

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.25
	Pengadaan Barang Penunjang Pembelajaran	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADAAN BARANG PENUNJANG PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.25
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengadaan Barang Penunjang Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.25
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengadaan Barang Penunjang Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur pengadaan barang penunjang pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara pengadaan barang penunjang pembelajaran di lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI

- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Pengadaan Barang yaitu proses pemenuhan kebutuhan berupa barang dalam menunjang proses kegiatan.

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Analisa kebutuhan barang penunjang proses pembelajaran.	Ketua Program Studi	- Daftar kebutuhan barang - Rencana anggaran
2	Pengajuan kebutuhan barang penunjang proses pembelajaran.	Ketua Program Studi	- Surat pengajuan kebutuhan barang
3	Rekapitulasi kebutuhan barang penunjang proses pembelajaran.	Dekan	- Daftar kebutuhan barang - Rencana anggaran
4	Pengajuan kebutuhan barang penunjang proses pembelajaran	Dekan	- Surat pengajuan kebutuhan barang
5	Analisa kebutuhan barang penunjang proses pembelajaran.	Kepala Biro Administrasi Umum	- Daftar kebutuhan barang

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.25
	Pengadaan Barang Penunjang Pembelajaran	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
		dan Sumber Daya Manusia	- Rencana anggaran
6	Penerbitan surat ijin pengadaan barang.	Kepala Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia	- Surat ijin pengadaan barang.
7	Pelaksanaan pengadaan barang penunjang proses pembelajaran.	Kepala Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia	- Laporan pengadaan barang

VI. DIAGRAM ALIR PROSES

